

PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI UPBU KELAS III BULI-MABA

Dokumen ini memuat tata cara pengajuan keberatan informasi publik di lingkungan UPBU Kelas III Buli-Maba sebagai bentuk pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur Permohonan Keberatan Informasi:

- 1 Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID.
- 2 Pemohon mengisi formulir keberatan informasi.
- 3 Petugas melakukan verifikasi dokumen keberatan.
- 4 PPID memproses dan menindaklanjuti keberatan.
- 5 Hasil penyelesaian keberatan disampaikan kepada pemohon.

Jenis Layanan	Keterangan
Keberatan Informasi	Pelayanan pengajuan keberatan informasi publik
Media Pelayanan	Langsung / Online
Waktu Penyelesaian	Sesuai standar pelayanan yang berlaku